



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 16 TAHUN 2009

TENTANG

**URAIAN TUGAS BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau dipandang perlu untuk membuat tugas pokok, fungsi dan rincian tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang uraian tugas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG URAIAN TUGAS BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau.

BAB II

Susunan Organisasi

Pasal 2

Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Konservasi dan Perubahan Iklim;
- d. Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati;
- e. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- f. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- g. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur;
- (2) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan administrasi, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, protokol, keamanan, dan bina program serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
- (2) Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 4, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran, kepegawaian, umum, kehumasan, protokol, keamanan dan perlengkapan;
- b. melaksanakan kegiatan rencana program, anggaran, kepegawaian, umum, kehumasan, protokol, keamanan dan perlengkapan;
- c. melaksanakan monitoring, dan evaluasi kegiatan rencana program, anggaran, kepegawaian, umum, kehumasan, protokol, keamanan dan perlengkapan;
- d. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Lingkungan Hidup dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bina Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Bina Program melaksanakan mempunyai tugas :
 - a. melakukan persiapan penyusunan rencana kerja program dan kegiatan di lingkungan Badan Lingkungan Hidup;
 - b. mengkoordinasikan usulan rencana program dan rencana operasional kegiatan di masing-masing bidang;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pembahasan RKA/RKAKL serta revisi DPA/DIPA Badan Lingkungan Hidup;
 - d. melaksanakan rapat-rapat koordinasi/teknis/sinkronisasi program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Riau;
 - e. mempersiapkan bahan-bahan rapat Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional Bidang Lingkungan Hidup serta bahan rapat lainnya;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - g. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) serta laporan program dan kegiatan lainnya;
 - h. melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup;
 - i. melaksanakan koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan (LHP);
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja sub bagian;
 - b. membuat konsep surat yang berkaitan dengan ketatausahaan administrasi dan urusan rumah tangga;
 - c. membuat konsep usul perbaikan peralatan kerjas, gedung dan kendaraan dinas untuk diajukan kepada pimpinan;
 - d. menyelenggarakan kegiatan kehumasan, publikasi dan protokoler;
 - e. mengatur penyediaan peralatan ruang rapat dan kegiatan lainnya agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
 - f. mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebersihan kantor, taman dan pengamanan kantor;
 - g. menyelenggarakan penerimaan, pencatatan dan pendistribusian naskah dinas;
 - h. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, merencanakan kebutuhan pegawai, menyusun Daftar Urut Kepangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pensiun, cuti dan ujian dinas, latihan para jabatan (LPJ), diklat pengembangan, NPWP, DP3, LP2P, KARPEG, KARIS/KARSU, ASKES, TASPEN serta sumpah Pegawai Negeri Sipil;
 - i. menyelenggarakan perencanaan dan persiapan pegawai yang akan mengikuti kursus-kursus, latihan dan tugas belajar;
 - j. melaksanakan pengawasan dan pembinaan melekat serta disiplin pegawai;
 - k. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Lingkungan Hidup;
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan penggunaan Anggaran berdasarkan DPA/DIPA;
 - b. menyusun dan mengsosialisasikan Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran pada Badan Lingkungan Hidup;
 - c. melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan fisik dan keuangan serta laporan perlengkapan;
 - d. melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pada Badan Lingkungan Hidup meliputi : meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK, kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, melakukan verifikasi SPP berdasarkan permintaan, menyiapkan SPM dan Laporan Keuangan SKPD serta melaksanakan akuntansi SKPD serta melaksanakan verifikasi pengesahan terhadap pertanggungjawaban;
 - e. melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian kebutuhan alat tulis dan peralatan kantor;
 - f. melaksanakan penyusunan daftar inventaris barang/gedung/fasilitas kantor lainnya;
 - g. menyelenggarakan pemeliharaan barang / gedung / peralatan kerja / peralatan rumah tangga / fasilitas kantor lainnya;
 - h. mengawasi dan memeriksa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang;
 - i. melaksanakan administrasi pengadaan barang dan jasa, pembuatan surat-surat edaran, juklak dan juknis lainnya;
 - j. melaksanakan evaluasi, pelaporan keuangan dan perlengkapan;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Konservasi dan Perubahan Iklim

Pasal 8

- (1) Bidang Konservasi dan Perubahan Iklim melaksanakan tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan dalam perencanaan, pengendalian, pembinaan, pemantauan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, perubahan iklim dan perlindungan atmosfer serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
- (2) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Bidang Konservasi dan Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim dan perlindungan atmosfer;
- b. pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim dan perlindungan atmosfer;
- c. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Bidang Konservasi dan Perubahan Iklim terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati;
 - b. Sub Bidang Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati melaksanakan tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bidang;
 - b. menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan dalam perencanaan, pengendalian, pembinaan, pemantauan dan pengawasan kebijakan program dan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati;
 - c. melaksanakan koordinasi penyiapan konsep penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala provinsi;
 - d. melaksanakan koordinasi penyiapan konsep penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala provinsi;
 - e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi *in-situ* dan *ex-situ* dan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala provinsi;
 - f. melaksanakan pengembangan manajemen sistem informasi dan database keanekaragaman hayati skala provinsi;
 - g. melaksanakan pengembangan kemintraan dalam perlindungan keanekaragaman hayati skala provinsi;
 - h. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan wisata ekologi skala provinsi;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pada sub bidang konservasi keanekaragaman hayati;
 - j. melaksanakan pembinaan masyarakat peduli konservasi keanekaragaman hayati;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir melaksanakan tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bidang;
 - b. menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan dalam perencanaan, pengendalian, pembinaan, pemantauan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan perubahan iklim dan perlindungan atmosfer;
 - c. menyiapkan konsep kebijakan perlindungan ozon dan pemantauan skala provinsi;
 - d. memantau dampak deposisi asam skala provinsi;
 - e. melaksanakan pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol tentang perubahan iklim dan perlindungan atmosfer skala provinsi;
 - f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;

- g. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan informasi terkait dengan perubahan iklim dan perlindungan atmosfer skala provinsi;
- h. menyusun bahan kebijakan operasional pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan perubahan iklim dan perlindungan atmosfer;
- i. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aktifitas masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan kerusakan lapisan atmosfer;
- j. melakukan pemantauan terhadap kondisi perubahan iklim dan perlindungan atmosfer dalam rangka mencegah terjadinya bencana lingkungan;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pada sub bidang perubahan iklim dan perlindungan atmosfer secara reguler;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang;

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Pasal 12

- (1) Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan dalam perencanaan, pengendalian, pembinaan, pemantauan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia maupun alam serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
- (2) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan ekosistem darat, pesisir dan laut;
- b. pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang ekosistem darat, pesisir dan laut.

Pasal 13

- (1) Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Ekosistem Darat;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Ekosistem Darat melaksanakan tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional pemantauan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan ekosistem darat skala provinsi;
 - b. menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan dalam perencanaan, pengendalian, pembinaan, pemantauan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pengendalian kerusakan ekosistem darat;

- c. melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kerusakan ekosistem darat termasuk kebakaran hutan dan lahan skala provinsi;
- d. melaksanakan penetapan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan skala provinsi;
- e. melaksanakan penetapan kriteria baku mutu kerusakan lahan dan atau tanah skala provinsi untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku mutu kerusakan tanah nasional;
- f. melaksanakan koordinasi penetapan dan pembinaan perlindungan kawasan konservasi sumber daya air skala provinsi;
- g. melaksanakan koordinasi pemulihan lahan kritis skala provinsi;
- h. melaksanakan koordinasi pengelolaan lahan basah/lahan gambut berkelanjutan skala provinsi;
- i. melaksanakan koordinasi penetapan kawasan rawan bencana dan penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana skala provinsi;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pengendalian kerusakan ekosistem darat skala provinsi;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pada Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Ekosistem Darat skala provinsi;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut melaksanakan tugas :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut secara terpadu skala provinsi;
- b. menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan dalam perencanaan, pengendalian, pembinaan, pemantauan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pengendalian ekosistem pesisir dan laut;
- c. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut skala provinsi;
- d. melaksanakan penetapan baku mutu air laut skala provinsi;
- e. melaksanakan kriteria baku kerusakan lingkungan ekosistem pesisir dan laut skala provinsi;
- f. melaksanakan koordinasi penetapan lokasi konservasi kawasan pesisir dan laut skala provinsi;
- g. melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan ekosistem pesisir dan laut skala provinsi;
- h. melaksanakan pengelolaan teknologi tepat guna dalam pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut skala provinsi;
- i. melaksanakan kemitraan dan kerjasama dengan para stakeholder di tingkat regional, nasional maupun internasional dalam rangka pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut skala provinsi;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pada sub bidang pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut skala provinsi;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan melaksanakan tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan dalam perencanaan, pengendalian, pembinaan, pemantauan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan akibat perbuatan manusia maupun alam serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan pengendalian pencemaran tanah, air dan udara serta pengelolaan limbah B3 dan domestik;
- b. pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencemaran tanah, air dan udara serta pengelolaan limbah B3, padat dan domestik.

Pasal 17

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Tanah, Air dan Udara;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Limbah B3 Padat dan Domestik.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

- (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Tanah, Air dan Udara mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
 - b. menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan dalam perencanaan, pengendalian, pembinaan, pemantauan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pengendalian pencemaran tanah, air dan udara;
 - c. melaksanakan pengendalian pencemaran dan koordinasi pengelolaan kualitas tanah, air dan udara skala provinsi;
 - d. melakukan koordinasi pengawasan terhadap penataan penanggungjawaban usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah, air dan udara;
 - e. menyiapkan konsep penetapan peruntukan kelas air dan status mutu udara ambient daerah skala provinsi;
 - f. melaksanakan pengendalian pencemaran dan koordinasi pengelolaan kualitas tanah, air dan udara skala provinsi;
 - g. menyiapkan konsep penetapan baku mutu daerah tentang air limbah, udara, emisi, tingkat kebisingan dan getaran serta udara ambient sumber tidak bergerak, kendaraan bermotor yang lebih ketat atau sama dengan baku mutu nasional;

- h. melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air dan koordinasi pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala provinsi;
- i. melakukan koordinasi pengawasan dan sosialisasi terhadap penataan penanggungjawaban usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran kualitas tanah, air dan udara skala provinsi;
- j. melaksanakan koordinasi pemantauan dan pengendalian kualitas udara emisi, ambient dan udara dalam ruangan;
- k. melakukan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pengendalian pencemaran yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota dan Kementerian Lingkungan Hidup;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan subbid pengendalian pencemaran tanah, air dan udara;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Pengendalian Limbah B3 Padat dan Domestik mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
- b. menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan dalam perencanaan, pengendalian, pembinaan, pemantauan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan limbah B3 dan domestik;
- c. menyusun dan menyiapkan peraturan daerah berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 padat dan domestik skala provinsi;
- d. memproses permohonan izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas;
- e. menyiapkan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan domestik;
- g. melaksanakan evaluasi dan analisa terhadap laporan pengelolaan limbah B3 perusahaan;
- h. melaksanakan pengawasan kegiatan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, pelaksanaan sistem tanggap darurat skala provinsi, dan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi;
- i. melaksanakan pemantauan dan pengendalian konvensi dan protokol tentang limbah B3 skala provinsi;
- j. menyiapkan konsep penetapan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan limbah domestik skala provinsi dan pembinaan terhadap stakeholder terkait dalam hal pengelolaan limbah domestik;
- k. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah domestik, dan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah domestik;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sub bidang pengelolaan limbah B3, padat dan domestik;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan

Pasal 20

(1) Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan melaksanakan tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan dalam perencanaan, pengendalian, pembinaan, pemantauan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan penataan dan penataan lingkungan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20, Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan kajian dampak lingkungan dan pengembangan kapasitas serta pembinaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
- b. pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kajian dampak lingkungan dan pengembangan kapasitas serta pembinaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

Pasal 22

- (1) Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Lingkungan dan Penegakan Hukum.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Kepala Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana Sub Bidang;
 - b. menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan dalam perencanaan, pengendalian, pembinaan, pemantauan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan kajian dampak lingkungan dan pengembangan kapasitas kelembagaan;
 - c. penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Provinsi, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian AMDAL di kabupaten/kota;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah provinsi dalam rangka uji petik;
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaann pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - g. pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kabupaten/kota bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL/UPL dalam wilayah provinsi;
 - h. pembinaan dan pengawasan penerapan SIN, standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup, sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pole produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala provinsi;
 - i. penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala provinsi;
 - j. penetapan kurikulum/materi ajar tambahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik dan permasalahan provinsi;
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pada sub bidang pengkajian dampak lingkungan dan pengembangan kapasitas;
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Kepala Sub Bidang Pembinaan Lingkungan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
 - b. menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan dalam perencanaan, pengendalian, pembinaa, pemantauan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pembinaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
 - c. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah provinsi atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
 - d. pembinaan, pengawasan dan penetapan peraturan daerah di bidang instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
 - e. pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala provinsi;
 - f. pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala provinsi;
 - g. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala provinsi;
 - h. melakukan koordinasi penyuluhan dan penyebarluasn informasi lingkungan hidup skala provinsi;
 - i. melakukan koordinasi penyusunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;
 - j. melakukan koordinasi, pembinaan dan penilaiann penghargaan bidang lingkungan hidup;
 - k. melakukan koordinasi dan pembinaan dengan LSM bidang lingkungan hidup;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pada sub bidang pembinaan lingkungan dan penegakan hukum;
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Riau Nomor 34 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Sub Bidang pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Riau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS
Pembina Utama Madya
NIP. 420002925



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 16